

**ANALISIS KEPATUHAN ASERSI PARTAI POLITIK X TERKAIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE ATAS AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2024
(Studi Kasus pada KAP LMR)**

Mohammad Mirza Rafiudin^{1*}, Sjarief Hidajat²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹E-mail: 21013010198@student.upnjatim.ac.id

²E-mail: sjariefhidajat123@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the compliance of assertions from Political Party X related to the Campaign Fund Receipt and Expenditure Report on the audit of the 2024 legislative election campaign fund report conducted by KAP Luthfi Muhammad & Rekan. The research methodology used is a qualitative approach, utilizing primary data collected through interview procedures and secondary data obtained through documentation techniques. The scope of this research focuses on analyzing the compliance of assertions in the Campaign Fund Receipt and Expenditure Report (LPPDK) with campaign finance regulations, namely Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023. The results of this study indicate that, of the 8 assertions contained in the LPPDK, assertion 1 regarding the content of LPPDK information is the assertion with the highest percentage violated by 7 districts/cities from Political Party X, which is 23% and there is 1 district/city that does not report LPPDK so that it is declared non-compliant with all LPPDK assertions. Then, the assertions with the lowest percentage that were violated by the district/city of Political Party X were assertion 6 regarding the limitation/suitability of donations and assertion 7 regarding prohibited donations.

Keywords : *Assertions, Compliance, Campaign Funds, LPPDK*

1. PENDAHULUAN

Pemilu legislatif merupakan momen penting dalam proses demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka di lembaga legislatif. Pemantauan pelaporan dana kampanye yang diterima dan dibelanjakan oleh partai politik sangat penting untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam pemilu. Kepatuhan terhadap regulasi dana kampanye tidak hanya mencerminkan integritas dan akuntabilitas partai politik, tetapi juga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil tanpa adanya kecurangan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye sangat penting karena merupakan sarana untuk meminta pertanggungjawaban partai politik atas pengelolaan keuangannya selama masa kampanye. Hal ini termasuk memastikan transparansi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau yang dikenal dengan LPPDK. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah LPPDK suatu partai politik sudah mencapai transparansi dan akuntabilitas, maka perlu dilakukan analisis untuk memastikan apakah

LPPDK yang dilaporkan partai tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan anggota untuk berbagai jabatan politik, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini diselenggarakan secara langsung, inklusif, tidak terbatas, rahasia, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie (2012) yang dikutip dalam Sholahuddin dkk. (2023), pemilu berfungsi sebagai sarana demokratis dalam memilih individu untuk mewakili masyarakat. Gagasan yang dibicarakan berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat dengan menerapkan sistem perwakilan yang biasa disebut *representative democracy*. Kemudian, menurut Fajlurrahman Jurdi (2018) dalam

Salampessy dkk. (2023) pemilu adalah sarana untuk menciptakan kedaulatan rakyat dengan cara mengalihkan sebagian kekuasaan beserta haknya kepada wakil-wakilnya di parlemen serta pemerintahan.

Berdasarkan kajian Sayidah dkk. (2023) mengenai kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik di KPU Jawa Timur, ditemukan temuan bahwa hanya 44% dari 16 partai politik pemilu 2019 yang dinilai patuh terhadap PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanyenya. Selanjutnya, sebanyak 56% parpol yang berjumlah 9 partai dinilai tidak patuh dengan pengecualian terhadap pernyataan yang tertuang dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018, sehingga ada pengecualian yang dicanangkan.

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Rohmah dkk. (2017) yang juga menganalisis kesesuaian LPPDK dengan prosedur audit uang kampanye calon kepala daerah di KAP ZK. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kasus ketidakpatuhan calon kepala daerah terhadap peraturan terkait, seperti yang terlihat dari hasil pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan kepala daerah berpeluang untuk diperolehnya opini tidak patuh.

Audit, sebagaimana didefinisikan oleh Arens (2017), adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk mengidentifikasi dan melaporkan sejauh mana pernyataan tentang informasi selaras dengan standar yang ditetapkan. Pihak independen melakukan audit secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, serta catatan pembukuan dan data pendukung. Tujuan audit menurut Tuanakotta (2014) adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan di kalangan pengguna laporan keuangan dengan memperoleh opini auditor apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan dalam semua aspek penting. Audit kepatuhan adalah pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan untuk melihat apakah suatu perusahaan telah mematuhi undang-undang dan prosedur yang relevan. Pihak internal seperti manajemen dan dewan komisaris, serta pihak eksternal seperti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan atau kebijakan (Agoes, 2017:15-16). Contoh audit kepatuhan adalah mengevaluasi keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaporan keuangan dana kampanye oleh partai politik yang terlibat dalam suatu pemilu.

Andini dkk. (2018) melakukan penelitian selanjutnya yang menguji kepatuhan, keterbukaan, dan tanggung jawab pengungkapan uang kampanye partai politik di KPU Sidoarjo. Berdasarkan analisis, laporan audit dana kampanye secara umum ditemukan telah memenuhi persyaratan. Namun, peraturan tersebut tidak memenuhi persyaratan di wilayah tertentu. Sebab, seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang, dan pengeluarannya tidak dicantumkan dalam RKDKP sehingga tidak tercatat dalam laporan bank masing-masing parpol.

Asersi menurut Agoes (2017:6) merupakan suatu representasi manajemen terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan uang kampanye, asersi dapat diartikan sebagai pernyataan yang dibuat oleh suatu partai politik peserta pemilu dan digunakan untuk keperluan audit. Pernyataan memainkan peran penting dalam audit dana kampanye karena memastikan kepatuhan terhadap undang-undang legislatif mengenai pelaporan dana kampanye.

Menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye merupakan dokumen komprehensif yang memberikan informasi rinci mengenai transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dana kampanye milik pasangan calon. LPPDK menyajikan semua jenis pendapatan dan belanja dana kampanye, termasuk uang, produk, dan layanan, dengan menggunakan metodologi berbasis aktivitas.

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan penelaahan menyeluruh terhadap Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Komisi Pemilihan Umum melakukan Audit Laporan Dana Kampanye dengan memilih Kantor Akuntan Publik melalui prosedur seleksi yang ketat yang mencakup persyaratan kriteria dan aturan tertentu. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 mengatur tentang audit laporan keuangan kampanye pemilu legislatif 2024, khususnya mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Aturan ini bertujuan untuk memberikan instruksi kepada akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan kampanye yang disampaikan peserta pemilu. Selain itu, KPU dan KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.

Penelitian ini terutama berfokus pada analisis kepatuhan terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam laporan keuangan kampanye tertentu, khususnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Tujuannya untuk menilai apakah kabupaten/kota yang berafiliasi dengan Partai Politik X telah sepenuhnya mematuhi seluruh pernyataan yang dituangkan dalam laporan tersebut sesuai yang diatur dalam peraturan dana kampanye. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi KPU dan organisasi politik.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama menekankan pada metodologi penelitian kualitatif. Sesuai Rita Fiantika dkk. (2022), penelitian kualitatif mengacu pada jenis penelitian yang tidak mengandalkan metode statistik untuk memperoleh kesimpulan, namun berfokus pada pemahaman signifikansi suatu peristiwa, situasi, juga tingkah subjek dalam situasi tertentu dapat dipahami serta ditafsirkan menurut perspektif penelitinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan asersi mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana kampanye. Keterbatasan beserta privasi klien yang wajib dijaga, menjadi alasan keseluruhan data yang bersangkutan dengan pelaksanaan beserta temuan atas audit laporan dana kampanye tidak dapat dicantumkan secara terperinci.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasinya. Data primer dikumpulkan langsung dari topik penelitian, khususnya KAP LMR. Data primer dikumpulkan melalui pemanfaatan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pokok bahasan yang diteliti dengan cara mengumpulkan informasi yang lebih rinci dari responden (Sugiyono, 2013:231). Wawancara dilakukan secara langsung dengan perwakilan tim audit dana kampanye KAP LMR yaitu Responden 1 selaku partner dari KAP LMR. Selain itu, data sekunder mengacu pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) khusus 7 kabupaten/kota Partai Politik X. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984), sebagaimana dikutip dalam

Sugiyono (2013: 246). Model ini meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dijalankan secara terus menerus hingga analisis dianggap selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor independen KAP LMR, kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik X dinilai di 7 kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Ketidapatuhan Asersi LPPDK Berdasarkan Hasil Audit

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jenis Ketidapatuhan
1	Kota A	1. Partai Politik tidak mengunggah LPPDK ke SIKADEKA (Seluruh Asersi)
2	Kabupaten B	1. Saldo akhir pada RKDK dan LPPDK tidak sesuai dikarenakan RKDK yang diserahkan tidak lengkap (Asersi 1) 2. Dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan tidak lengkap dikarenakan tidak dicetak secara full begitu juga RKDK diserahkan tidak lengkap

		(Asersi 3)
3	Kabupaten C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa transaksi yang tidak didukung dengan bukti yang sesuai (Asersi 1) 2. Terdapat penerimaan sumbangan yang tidak disertai dengan bukti yang memadai serta identitas ataupun dokumen pendukung yang dipersyaratkan (Asersi 4) 3. Terdapat sumbangan berbentuk barang/jasa yang tidak dicatat sebesar harga pasar wajar dikarenakan tidak dilengkapi bukti transaksi yang memadai (Asersi 5) 4. Terdapat aktivitas pengeluaran yang tidak disertai bukti pendukung yang

		memadai atau nilainya tidak sesuai (Asersi 8)
4	Kabupaten D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat transaksi yang tidak didukung dengan bukti, saldo akhir pada RKDK dan LPPDK tidak sesuai dikarenakan RKDK yang diserahkan tidak lengkap, serta tidak ditemukan informasi sumber dana pembukuan RKDK pada LPPDK (Asersi 1) 2. Dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan tidak lengkap dikarenakan tidak dicetak secara full begitu juga RKDK diserahkan tidak lengkap (Asersi 3) 3. Terdapat kejadian dimana sumbangan berupa uang dan barang/jasa

		<p>diterima tanpa disertai bukti yang kuat (Asersi 5)</p> <p>4. Beberapa kegiatan pengeluaran tidak mempunyai cukup bukti pendukung atau mempunyai nilai yang tidak sesuai (Asersi 8)</p>
5	Kabupaten E	<p>1. Terdapat transaksi yang tidak didukung dengan bukti, saldo akhir pada RKDK dan LPPDK tidak sesuai dikarenakan RKDK yang diserahkan memuat informasi mutasi saldo yang tidak lengkap (Asersi 1)</p> <p>2. Dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan tidak lengkap (Asersi 3)</p> <p>3. Tidak mendapatkan balasan konfirmasi sumbangan dari LO Partai</p>

		<p>Politik (Asersi 4)</p>
6	Kabupaten F	<p>1. Beberapa calon anggota parlemen tidak memberikan bukti yang memadai atas transaksi mereka (Asersi 1)</p> <p>2. Periode pembukuan LPPDK tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 (Asersi 2)</p> <p>3. Tidak mendapatkan balasan konfirmasi sumbangan dari LO Partai Politik (Asersi 4)</p> <p>4. Terdapat sumbangan berbentuk barang/jasa yang tidak dicatat sebesar harga pasar wajar dikarenakan tidak dilengkapi bukti transaksi yang memadai (Asersi 5)</p> <p>5. Terdapat aktivitas pengeluaran</p>

		yang tidak disertai bukti pendukung yang memadai (Asersi 8)
7	Kabupaten G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat transaksi yang tidak didukung dengan bukti, saldo akhir pada RKDK dan LPPDK tidak sesuai dikarenakan RKDK yang diserahkan tidak lengkap (Asersi 1) 2. Dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan tidak lengkap dikarenakan tidak dicetak secara full begitu juga RKDK diserahkan tidak lengkap (Asersi 3) 3. Terdapat penerimaan sumbangan yang tidak disertai dengan bukti yang memadai serta identitas ataupun dokumen

		<p>pendukung yang dipersyaratkan (Asersi 4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Beberapa transaksi melibatkan penerimaan sumbangan dalam bentuk dana moneter dan barang/jasa, namun tidak memiliki bukti pendukung (Asersi 5) 5. Terdapat aktivitas pengeluaran yang tidak disertai bukti pendukung yang memadai (Asersi 8)
--	--	---

Sumber: Rangkuman peneliti diperoleh dari hasil audit laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu dan disampaikan ke KPU Provinsi

Berdasarkan tabel 1 dapat dirangkum menjadi sebuah tabel dan diagram berikut yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota dari Partai X yang melanggar kepatuhan asersi terkait LPPDK:

Tabel 2 Jumlah Kabupaten/Kota dari Partai X yang melanggar asersi LPPDK

No.	Jenis Asersi LPPDK	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Melanggar
1	Asersi 1	7
2	Asersi 2	2
3	Asersi 3	5
4	Asersi 4	5
5	Asersi 5	5
6	Asersi 6	1
7	Asersi 7	1
8	Asersi 8	5

Sumber: Rangkuman peneliti diperoleh dari hasil audit laporan keuangan kampanye terkait kepatuhan LPPDK



Gambar 1 Persentase Kabupaten/Kota dari Partai X yang melanggar Kepatuhan Asersi LPPDK

Sumber: Rangkuman peneliti diperoleh dari pemeriksaan keterbukaan dana kampanye yang berkaitan dengan kepatuhan LPPDK.

3.2 Pembahasan

Perhitungan persentase kabupaten/kota dari partai X yang melanggar kepatuhan asersi didapatkan dari banyaknya masing-masing kabupaten/kota yang melanggar dibagi dengan total kabupaten/kota keseluruhan yang melanggar. Dari informasi yang telah disajikan dalam tabel 2 beserta diagram, maka dapat dikatakan bahwa Partai Politik X di 7 wilayah kabupaten/kota paling banyak melanggar kepatuhan asersi LPPDK berikut:

1. Asersi 1: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan muatan informasi pada LPPDK, Informasi yang wajib dimasukkan dalam LPPDK adalah sebagai berikut:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

- e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, bahwa asersi ini merupakan asersi dengan jumlah kabupaten/kota yang paling banyak melanggar. Seluruh kabupaten/kota melanggar asersi ini.
2. Asersi 2: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan periode pembukuan pada LPPDK, Pembukuan LPPDK dimulai tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir tujuh hari sebelum penyerahan LPPDK kepada KAP yang dipilih KPU. Berdasarkan tabel dan ilustrasi, terdapat 2 kabupaten/kota yang bertentangan dengan pernyataan tersebut: Kota A dan Kabupaten F.
 3. Asersi 3: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan kelengkapan dan penyampaian pada LPPDK, bahwa LPPDK partai politik dapat diajukan oleh peserta pemilu melalui platform SIKADEKA dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu lima belas hari setelah pemungutan suara dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut jumlah kabupaten/kota yang melanggar asersi ini yaitu sebanyak 5, Kota A, Kabupaten B, Kabupaten D, Kabupaten E, dan Kabupaten G.
 4. Asersi 4: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan sumber dan klasifikasi identitas penyumbang pada LPPDK, sumbangan harus disertai dengan surat pernyataan dari penyumbang yang memuat rincian identitas yang jelas dan menyebutkan jumlah sumbangan. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut jumlah kabupaten/kota yang melanggar asersi ini yaitu sebanyak 5, Kota A,

Kabupaten C, Kabupaten E, Kabupaten F, dan Kabupaten G.

5. Asersi 5: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan pencatatan penerimaan sumbangan pada LPPDK, bahwa seluruh jenis sumbangan wajib dicatat dan dilaporkan partai politik di dalam daftar penerimaan sumbangan. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut jumlah kabupaten/kota yang melanggar asersi ini yaitu sebanyak 5, Kota A, Kabupaten C, Kabupaten D, Kabupaten F, dan Kabupaten G.
6. Asersi 6: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan batasan/kesesuaian sumbangan pada LPPDK, bahwa partai politik wajib mematuhi batasan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 dalam melaporkan sumbangan. Berdasarkan tabel dan gambar, hanya ada satu kabupaten/kota yang bertentangan dengan pernyataan tersebut, yaitu Kota A.
7. Asersi 7: merupakan kepatuhan asersi terkait dengan sumbangan yang dilarang pada LPPDK, bahwa partai politik wajib mematuhi aturan terkait larangan penggunaan sumbangan yang melebihi ketentuan. Berdasarkan tabel dan gambar, hanya ada satu kabupaten/kota yang bertentangan dengan pernyataan tersebut, yaitu Kota A.
8. Asersi 8: pemenuhan penegasan batasan pengeluaran dana kampanye pada LPPDK berarti peserta pemilu harus menggunakan dana kampanye untuk pembiayaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut jumlah kabupaten/kota yang melanggar asersi ini yaitu sebanyak 5, Kota A, Kabupaten C, Kabupaten D, Kabupaten F, dan Kabupaten G.

Dari uraian analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 1 kabupaten/kota yang tidak melaporkan LPPDK, sehingga dinyatakan tidak patuh terhadap seluruh jenis asersi terkait

LPPDK yang diatur dalam regulasi dana kampanye. Kepatuhan asersi dengan persentase tertinggi yang dilanggar oleh kabupaten/kota dari Partai Politik X yaitu asersi 1 dengan persentase sebesar 23% yaitu terkait dengan asersi muatan informasi LPPDK. Seperti yang dikatakan oleh Responden 1 selaku perwakilan tim audit dana kampanye melalui wawancara yang dilakukan penulis, asersi 1 tentang muatan informasi LPPDK merupakan asersi yang paling sering dilanggar oleh partai politik. Hal tersebut disebabkan karena banyak kabupaten/kota dari Partai Politik X ini tidak melampirkan bukti pendukung transaksi yang memadai, selain itu RKDK yang diserahkan juga tidak lengkap seperti tidak menampilkan bukti mutasi saldo atau terdapat mutasi saldo namun hanya ditampilkan beberapa bulan saja tidak sampai akhir periode pembukuan LPPDK. Hal itu menyebabkan auditor kesulitan dalam menelusuri dan memverifikasi adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran. Alasan lainnya yaitu dari tim audit dana kampanye telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang, namun pihak *Liaison Officer* (LO) Partai Politik dari beberapa Kabupaten/Kota tidak memberikan tanggapan atau balasan konfirmasi terkait adanya sumbangan. Beberapa dari mereka tidak memberikan balasan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Adanya suatu ketidakpatuhan asersi akan memiliki dampak bagi partai politik. Hal tersebut akan memengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap partai politik. Beberapa dampak berikut bisa saja mungkin terjadi yang disebabkan adanya ketidakpatuhan asersi partai politik atas audit laporan dana kampanye:

1. Kehilangan kepercayaan masyarakat
Adanya ketidakpatuhan asersi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, terutama jika partai politik tersebut dituduh melakukan korupsi ataupun kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Deparpolisasi atau kehilangan kepercayaan terhadap partai

politik bisa saja dapat dirasakan oleh masyarakat yang merasa kecewa terhadap kinerja partai politik

2. Kesulitan dalam meningkatkan kepentingan masyarakat
Kegagalan Partai Politik dalam memenuhi kepatuhan asersi juga akan membuat partai politik tersebut untuk menjadi lebih fokus terhadap kepentingan penyumbang dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi partai politik sebagai pemegang kekuasaan rakyat menjadi terganggu sehingga membuat partai politik sulit untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
3. Keterlambatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu dampak yang signifikan apabila partai politik gagal dalam memenuhi kepatuhan asersi. Adanya hal tersebut dapat menghambat upaya partai politik untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitasnya dalam mengelola keuangan. Citra partai politik selaku organisasi yang profesional dan transparan menjadi terganggu.

Namun, ketidakpatuhan asersi tersebut dapat diatasi jika adanya pemahaman yang baik oleh partai politik terkait dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemahaman yang berkaitan dengan regulasi dana kampanye juga penting diketahui partai politik agar mereka dapat melaporkan sumber dan penggunaan dana secara akurat dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana kampanye tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Selain itu, KPU juga berperan penting dalam mensosialisasikan persyaratan prosedur audit laporan dana kampanye yang akan dilaksanakan oleh auditor independen pada Kantor Akuntan Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di KAP Luthfi Muhammad & Rekan, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Dari 7 kabupaten/kota Partai Politik X yang dianalisis, terdapat 1 kabupaten/kota yang tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sehingga tidak mematuhi terhadap seluruh asersi terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang diatur dalam peraturan dana kampanye.
2. Dari 8 pernyataan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, ditentukan berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor independen KAP Luthfi Muhammad & Rekan, asersi 1 merupakan asersi dengan persentase tertinggi yang dilanggar oleh kabupaten/kota dari Partai Politik X yaitu sebesar 23%.
3. Adanya suatu ketidakpatuhan asersi akan memiliki dampak yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap partai politik. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir jika adanya sinergi antara partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum yang mencakup seperti edukasi, pendampingan, hingga penegakan aturan yang adil dan konsisten.

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan seperti jenis kepatuhan asersi, jumlah wilayah yang diteliti, serta tidak melibatkan informan dari perwakilan partai politik ataupun calon anggota legislatif. Demikian bagi peneliti selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap subjek yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan dapat melaksanakan penelitian lebih mendalam dan spesifik, mendapatkan informasi yang diperoleh secara terperinci saat wawancara dan memperluas informan serta literatur yang dijadikan sebagai sumber penelitian selanjutnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini berisi ucapan terima kasih, yang berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini [Times New Roman, 11, normal] (opsional/bilamana ada).

6. REFERENSI

- Agoes, S. (2017). *Auditing – Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Andini, B. N. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1),25–45.
<https://jurnal.stimahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56>
- Arens, A. A. (2017). *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson.
- Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, (2023).
<https://jdih.kpu.go.id/>
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, <https://jdih.kpu.go.id/> (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 317 (2017).
<http://rumahpemilu.org/wpcontent/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Rita Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In N. Yuliaty (Ed.), *Rake Sarasin* (Issue Maret). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Rohmah, Y. A., R, A. A., & Dewi, D. N. (2017). Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK. *Makalah Ilmiah Mahasiswa*, 8, 1–8.
<http://eprints.jeb.polinela.ac.id/176/%0Ahttp://eprints.jeb.polinela.ac.id/176/1/JURNAL.pdf>
- Salampeppy, M. (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. CV. Gita Lentera.
- Sayidah, N. dan S. M. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2),188.
<https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Sholahuddin, A. H. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Sugiyono.(2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.